

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR -10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016
(PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN – BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA AMBON)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan TA 2016, yaitu ketentuan penggunaan dana DAK non fisik untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan;
 - b. bahwa sesuai Lampiran (V) butir 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman APBN Tahun 2016, yaitu program kegiatan yang dibiayai dengan DAK dan sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2016 (Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan – Bantuan Operasional Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Ambon).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman APBN Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang subbidang Sarpras Kesehatan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 (PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA AMBON).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon yang merupakan SKPD teknis pelaksana urusan kesehatan di Kota Ambon.
5. DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
6. Dana BOK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif untuk mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan dukungan manajemen Puskesmas yang baik.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah bagian dari Dinas Kesehatan Kota Ambon yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya dan didukung Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

BAB II
PEMANFAATAN

Pasal 2

Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terutama untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas untuk membentuk perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat demi terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat.

Pasal 3

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), diarahkan untuk :

- (1) Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- (2) Dukungan Manajemen Puskesmas;
- (3) Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain meliputi APBD, kapitasi JKN, dana desa dan lainnya, dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 5

Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk program Upaya Kesehatan dan Dukungan Manajemen di Puskesmas serta Dukungan Manajemen pada satker Dinas Kesehatan, merujuk pada Lampiran Bab IV butir A.8 dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang subbidang Sarpras Kesehatan TA 2016.

BAB III
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat melakukan transfer Dana BOK dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kota;
- (2) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) disalurkan ke Rekening Puskesmas melalui Dinas Kesehatan;
- (3) Mekanisme pengelolaan selanjutnya melalui APBD dan menggunakan unit cost yang berlaku pada pemerintah daerah;
- (4) Dinas Kesehatan menyusun RKA-SPKD dan menyerahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dijadikan DPA-SKPD setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Kota Ambon.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA BOK

Pasal 7

- (1) Dasar penentuan alokasi dana BOK per puskesmas memperhatikan beberapa hal yang terkait beban kerja antara lain : luas wilayah kerja Puskesmas, jumlah penduduk, jumlah UKBM, jumlah sekolah, dana kapitasi JKN yang diterima, jumlah tenaga pelaksana UKM di Puskesmas;
- (2) Alokasi Dana BOK per Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
PENGUNAAN DANA BOK

Pasal 8

- (1) Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan, minimal 60% dari alokasi BOK yang diterima puskesmas;
- (2) Pemanfaatan BOK sisanya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis;
- (3) Dana BOK dimanfaatkan untuk dukungan manajemen di Dinas Kesehatan oleh pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% dari total alokasi BOK yang diterima.
- (4) Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen, meliputi :
 - a) Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b) Pembelian barang habis pakai untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat;
 - c) Penyelenggaraan rapat-rapat;
 - d) Pembelian alat tulis kantor, penggandaan;
 - e) Honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan)

- (5) Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan, yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain mengenai teknis pelaksanaan Penggunaan Dana BOK yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang subbidang Sarpras Kesehatan TA 2016.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Januari 2016

WALIKOTA AMBON



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS KOTA AMBON



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR